SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 100.4.1 / 228 TAHUN 2026
TENTANG
PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG WALI KOTA
DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa pendelegasian tugas dan wewenang Wali Kota bertujuan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada saat Wali Kota berhalangan sementara;
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum perlu produk hukum untuk menetapkan pendelegasian tugas dan wewenang Wali Kota yang berhalangan sementara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Wali Kota dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan tugas dan wewenang Wali Kota dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Wakil Wali Kota Surakarta.

KEDUA : Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Wakil Wali Kota Surakarta dengan wewenang membacakan Nota Penjelasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2027 dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA: ...

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2026 sampai dengan 15 Juli 2026.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 13 Juli 2026

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI